



PT. LUMORA JAYA

Lumora – Smart Shoes

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura Telp : +6283145548628

Email : lumora23@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: /002/SPK-LUMORA/V/2026

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2026, telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja sama antara:

PIHAK PERTAMA

Nama Komunitas : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

Diwakili Oleh : _____

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Nama Usaha : Lumora Smart Audio

Alamat : _____

Diwakili oleh : Rian Firman Aldiyansyah

Jabatan : CMO & CFO Lumora Smart Audio

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1

LATAR BELAKANG

1. PIHAK KEDUA merupakan usaha pengembangan teknologi asistif berupa sepatu pintar “Lumora Smart Audio” yang dirancang untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra melalui teknologi sensor ultrasonik, GPS, dan sistem peringatan getar.
2. PIHAK PERTAMA merupakan komunitas/lembaga/yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan penyandang disabilitas.
3. Para Pihak sepakat menjalin kerja sama dalam bentuk promosi, pemasaran, distribusi, dan penjualan produk Lumora kepada anggota komunitas maupun masyarakat umum.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

1. Memperluas akses penyandang disabilitas terhadap teknologi asistif yang aman dan terjangkau.
2. Menjalinkan kemitraan strategis dalam promosi dan pemasaran produk Lumora.
3. Mendukung pemberdayaan komunitas disabilitas melalui kegiatan sosial dan ekonomi.
4. Meningkatkan penjualan dan distribusi produk Lumora secara berkelanjutan.



PT. LUMORA JAYA

Lumora – Smart Shoes

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura Telp : +6283145548628

Email : lumora23@gmail.com

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Promosi produk Lumora melalui komunitas, kegiatan sosial, seminar, workshop, media sosial, dan event disabilitas.
2. Penjualan produk Lumora kepada anggota komunitas atau jaringan PIHAK PERTAMA.
3. Penyediaan tempat untuk demo produk, sosialisasi, dan edukasi penggunaan Lumora.
4. Pendampingan pengguna dalam penggunaan produk.
5. Pelaksanaan kegiatan kampanye teknologi inklusif secara bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan dukungan promosi dan materi pemasaran dari PIHAK KEDUA.
2. Memperoleh keuntungan/komisi penjualan sebesar ___% dari setiap produk yang berhasil dipasarkan.
3. Mendapatkan prioritas kerja sama dalam kegiatan sosial dan edukasi produk.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Membantu mempromosikan produk Lumora kepada komunitas dan jaringan yang dimiliki.
2. Menjaga nama baik dan reputasi produk Lumora.
3. Menyampaikan informasi produk secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Memberikan laporan penjualan atau kegiatan promosi kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan dukungan promosi dan akses jaringan komunitas dari PIHAK PERTAMA.
2. Memperoleh laporan hasil kegiatan pemasaran dan penjualan.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyediakan produk Lumora sesuai kebutuhan kerja sama.
2. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada komunitas atau anggota PIHAK PERTAMA.
3. Menyediakan materi promosi, brosur, banner, dan media edukasi lainnya.
4. Memberikan layanan garansi dan konsultasi penggunaan produk.

PASAL 6

SISTEM PENJUALAN DAN BAGI HASIL

1. Penjualan produk dapat dilakukan secara langsung, pre-order, maupun melalui event komunitas.



PT. LUMORA JAYA

Lumora – Smart Shoes

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura Telp : +6283145548628

Email : lumora23@gmail.com

2. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh komisi/bagi hasil sebesar ___% dari setiap penjualan produk.
3. Pembayaran komisi dilakukan maksimal ___ hari setelah transaksi penjualan selesai.
4. Harga jual produk ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama ___ (_____) tahun sejak ditandatangani.
2. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8

KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan data, strategi pemasaran, dan informasi internal yang diperoleh selama kerja sama berlangsung.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10

PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.
2. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur akan dibahas kemudian dalam addendum perjanjian.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pemilik Mitra

Materai Rp10.000

(_____)

PIHAK KEDUA

CMO Lumora Jaya

(_____)